MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

DENGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	TENTANG
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
	2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) UndangUndang	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus	2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,	dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Musyawarah	efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta
Kelurahan	untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi
	muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
	Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
	a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah
	Kelurahan;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985	Tahun 1945;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan	
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi	
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);	
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dan	Dan
GUBERNUR PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
MUSYAWARAH KELURAHAN	ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
	TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
BAB I	Tetap
KETENTUAN UMUM	
Bagian Kesatu	Tetap
Pengertian	
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai	
unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus	
Ibukota Jakarta.	
3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
Jakarta.	
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan	
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
5. Kata Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah	
Khusus lbukota Jakarta.	
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di	
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.	
7. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
Jakarta.	
8. Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
9. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan	
Kabupaten di Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta.	
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
Jakarta.	
11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota	
Jakarta.	
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk cleh	
masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan	
masyarakat.	
15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK,	
adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk	
menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan	
pemberdayaan masyarakat.	
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW. adalah dari wilayah	
kerja Lurah.	
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari	
RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat	
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di	
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan kependudukan.	
19. Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah	
Panitia Pemilihan Calon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan	
yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.	
20. Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC.	
adalah Pannia Pemilihan Bakal Calon anggola LMK pada tingkat	
RW yang keanggotaannya dibentuk dan ditetapkan oleh PPC.	
Bagian Kedua	Tetap
Tujuan	
Pasal 2	Tetap
LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang	
bertujuan unluk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan	
pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan	
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	
BAB II	Tetap
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN	
Bagian Kesatu	Tetap
Susunan	
Pasal 3	Tetap
(1) Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW.	
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu orang	
perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih pada tingkat RW.	
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
	tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah

PERA	TURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
		Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5,
		Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
		Jakarta Nomor 2) diubah sebagai berikut:
	Bagian Kedua	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Keanggotaan	
	Pasal 4	Pasal 4
Calon	Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.	Warga Negara Republik Indonesia yang tetah berusia sekurang-	a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 (dua puluh
	kurangnya 21 tahun;	satu) tahun;
b.	Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;	 sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter puskesmas atau rumah sakit;
c.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;	c. memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
d.	Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan
	atau sederajat;	UUD 1945;
e.	Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;	e. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
f.	Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat;	f. tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
g.	Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK;	g. tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat;
h.	Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk;	h. sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK;
i.	Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri.	 i. bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk setempat;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi	j. bagi pengurus RT, RW, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang
rekomendasi dari pimpinannya.	terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri;
	k. bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negara Sipil, dilengkapi
	rekomendasi dari pimpinannya; dan
	tidak menjadi anggota partai politik.
BAB III	Tetap
MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LMK	
Bagian Kesatu	Tetap
Panitia Pemilihan	
Pasal 5	Tetap
(1) PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah,	
selanjutnya PPC Tingkat Kelurahan membentuk dan menetapkan	
PPBC Anggota LMK Tingkat RW.	
(2) PPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang	
terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh	
Sekretaris Kelurahan, serta Anggota dijabat oleh Kepala Seksi	
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.	
(3) PPC sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas:	
a. menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW;	
b. mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW;	
c. menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calan di Tingkat	
RW dari PPBC ;	
d. menyampaikan usulan nama-nama calon anggota terpilih	
kepada Camat melalul Lurah.	
(4) PPBC sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang,	
terdiri dari 1 (satu) orang Ketua atau Pengurus RW, 1 (satu) orang	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Perwakilan Ketua atau Pengurus RT dan satu orang perwakilan	
unsur masyarakat.	
(5) Susunan Keanggotaan PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4),	
terdiri dari Ketua dijabat oleh Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris	
dijabat oleh Ketua atau Pengurus RT, dan Anggota adalah	
perwakilan unsur masyarakat.	
(6) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:	
a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan;	
b. mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK;	
c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon	
anggota LMK ;	
d. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang	
diwakili oleh pengurus RT;	
e. menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh	
masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT;	
f. melaksanakan pemilihan calan anggola LMK;	
g. membuat Berita Acara Pemilihan Calan Anggota LMK.	
Bagian Kedua	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tata Cara Pemilihan	
Pasal 6	Pasal 6
(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis	(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis
persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK.	persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga)
	bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya.
(2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat	(2) Waktu pendaftaran bakal calon anggota LMK selama 14 (empat
belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.	belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.
(3) Pendaftaran Bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan	(3) Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan
persyaratan yang telah ditentukan.	persyaratan yang telah ditentukan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana	(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.	dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.
(5) Apabita tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata	(5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata
tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang	tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang
isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon	isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon
anggota LMK.	anggota LMK.
(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh	dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh
masyarakat dan wilayah RT yang bersangkutan.	masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan.
(7) Kelua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat	(7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat
memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari	memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari
pengurus RT yang bersangkutan.	pengurus RT yang bersangkutan.
(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak	(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak
sama, maka PPBC memiliki hak suara	sama, maka PPBC memiliki hak suara.
(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh	(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh
Ketua, Sekretaris dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan	Ketua, Sekretaris, dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan
kepada PPC.	kepada PPC.
Pasal 7	Tetap
(1) Nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) direkap dalam satu daftar untuk	
disampaikan Lurah kepada Camat dengan surat pengantar beserta	
biodata.	
(2) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak	
dapat mengikuti proses selanjutnya karena mengundurkan diri	
dan/atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh calon lain sesuai	
daftar urutan hasil pemilihan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(3) Carnal menghimpun daftar nama calan anggota LMK terpilih dari	
setiap Kelurahan untuk disampaikan kepada Wailkota/Bupati	
dengan surat pengantar berikut biodata.	
BAB IV	Tetap
PENETAPAN, PERESMIAN DAN MASA BHAKTI SERTA	
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU	
ANGGOTA LMK	
Bagian Kesatu	Tetap
Penetapan dan Peresmian	
Pasal 8	Tetap
(1) Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan daftar urut	
calon anggota terpilih dari para Camat sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 7 ayat (3).	
(2) Peresmian anggota LMK dilakukan dalam suatu upacara yang	
ditandai dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama/	
kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Camat atas nama	
Walikota/Bupati.	
Bagian Kedua	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Masa Bhakti	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan	(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal
sumpah/janji.	ditetapkan
(2) Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir	(2) Masa bakti anggota LMK selama 5 (lima) tahun.
bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang	
baru periode berikutnya.	
(3) Anggota LMK dapat dipilih kemball untuk 1 (satu) periode	(3) Anggota LMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa
berikutnya	Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Bagian Ketiga	4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemberhentuan dan Pergantian Antar Waktu	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena :	(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena:
a. meninggal dunia;	a. meninggal dunia;
b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;	b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;
c. melanggar sumpah/janji;	c. melanggar sumpah/janji;
d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses	d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses
hukum;	hukum;
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud	e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 4;	Pasal 4; dan/atau
f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.	f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.
(2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud	(2) Anggota LMK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urut	pada ayat (1), diganti oleh calon anggota LMK sesuai daftar urut di
di bawahnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemilihan pada	bawahnya yang terdapat dalam berita acara pemilihan pada tingkat
Tingkat RW sebelumnya.	RW sebelumnya.
(3) Calan pengganti antar waktu anggota LMK sebagaimana dimaksud	(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK dalam berita acara
pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan	pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat
kepada Walikota/Bupati.	dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan
	anggota LMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
	Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan
	untuk mengisi anggota LMK Pengganti Antarwaktu.
(4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak	(4) Calon pengganti antarwaktu anggota LMK sebagaimana dimaksud
pengucapan sumpah/janji sampai dengan selesainya masa bhakti	pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan
anggota yang digantikannya.	kepada Walikota/Bupati.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
	(5) Anggota pengganti antarwaktu bertugas terhitung sejak tanggal
	ditetapkan sampai dengan selesainya masa bakti anggota yang
	digantikannya.
	(6) Pengganti antarwaktu anggota LMK masuk dalam perhitungan
	periode masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB V	Tetap
TUGAS, RAPAT-RAPAT DAN PIMPINAN LMK	
Bagian Kesatu	Tetap
Tugas	
Pasal 11	Tetap
LMK mempunyai tugas:	
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah;	
b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;	
c. menggali potensi untuk menggerakan dan mendorong peran serta	
masyarakat;	
d. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada	
masyarakat;	
e. ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan ;	
f. membuat rencana kerja tahunan; dan	
g. menyusun Tata Tertib LMK.	
Bagian Kedua	Tetap
Rapat-Rapat	
Pasal 12	Tetap
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,	
LMK menyelenggarakan:	
a. Rapat Internal;	
b. Rapat Eksternal.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	
merupakan rapat antar pengurus LMK atau dengan Sekretariat	
LMK,	
(3) Rapat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	
merupakan rapat dengan Lurah beserta perangkatnya dan/atau rapat	
dengan unsur masyarakat.	
	5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mengucapkan sumpah/janji	(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK	dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama
mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua	yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai ketua sementara dan
sebagai Ketua Sementara dan anggota usia termuda sebagai Wakil	anggota usia termuda sebagai wakil ketua sementara masing-
Ketua Sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.	masing merangkap sebagai anggota.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara memimpin rapat-rapat sampai	(2) Ketua dan wakil ketua sementara memimpin rapat-rapat sampai
dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Definitif.	dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua definitif.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara beserta Anggota, paling lama	(3) Ketua dan wakil ketua sementara beserta anggota, paling lama
dalam waktu 7 (tujuh) han kerja sudah dapat memilih Ketua dan	dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih ketua dan
Wakil Ketua Definitif yang dilaksanakan secara demokratis.	wakil ketua definitif yang dilaksanakan secara demokratis.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Definitif dipilih dan Anggota LMK.	(4) Ketua dan wakil ketua definitif dipilih dari anggota LMK.
(5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada	(5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sarna dengan masa bhakti anggota LMK	ayat (3) sama dengan masa bakti anggota LMK.
(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua	(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, ketua dan wakil ketua
Definitif sudah menyusun Tata Tertib LMK.	definitif sudah menyusun tata tertib LMK.
Bagian Ketiga	Tetap
Pimpinan LMK	
Pasal 14	Tetap
(1) Ketua LMK memimpin kegiatan LMK.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :	
a. membagi tugas antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota;	
b. mengoordinasikan kegiatan anggota LMK:	
c. memimpin rapat-rapat LMK:	
d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya:	
e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang	
bersangkutan	
Pasal 15	Tetap
(1) Apabila Ketua berhalangan memimpin kegiatan LMK, diganti oleh Wakil ketua.	
(2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka	
dilakukan pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua.	
Bagian Keempat	Tetap
Pengambilan Keputusan	
Pasal 16	Tetap
(1) Rapat LMK dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh	
persen) anggota LMK.	
(2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan	
mufakat.	
(3) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat	
(2) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara	
terbanyak.	
(4) Apabila terjadi hasil pemungutan suara yang sarna dua kali	
berturut-turut maka diberikan hak suara istimewa kepada Ketua	
untuk memutuskan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
BAB VI	
SEKRETARIAT DAN PEMBIAYAAN LMK	
Bagian Kesatu	6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sekretariat	
Pasal 17	Pasal 17
Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang	(1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk sekretariat
berkedudukan di kantor Kelurahan dengan tempat/gedung terpisah dari	yang berkedudukan di kantor Lurah dengan tempat/gedung
Kantor Lurah dan di pimpin oleh seorang Sekretaris.	menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah.
	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
	seorang Sekretaris yang dijabat secara ex officio oleh kepala seksi
	pemerintahan di Kelurahan.
Bagian Kedua	Tetap
Pembiayaan	
Pasal 18	Tetap
(1) Anggaran untuk kegiatan LMK dibebankan pada Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus	
Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah.	
(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :	
a. Operasional anggota LMK:	
b. Kesekretariatan;	
c. Kegiatan sesuai tugas LMK.	
(3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan	
pembiayaan (anggaran LMK) diatur dengan Peraturan Gubernur	
BAB VII	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 19	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Operasional kelembagaan LMK dimulai pada saat diresmikannya	
keanggotaan LMK dan/atau berakhirnya masa bakti anggota Dewan	
Kelurahan.	
Pasal 20	Pasal II
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5	1. Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah	Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis
Khusus lbukota JakartaTahun 2000 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan	masa baktinya.
tidak berlaku.	
Pasal 21	2. Masa bakti sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama 3 (tiga)
	tahun.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	3. Ketentuan mengenai 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut
	atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	9 ayat (3) terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada
	saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
	Lembaga Musyawarah Kelurahan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	4. Terhadap anggota LMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi	bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
	Lembaga Musyawarah Kelurahan dapat mencalonkan kembali
	hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan Peraturan
	Daerah ini.
	5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
	Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Nopember 2010	Pada tanggal 24 Juni 2024
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS	Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA	IBUKOTA JAKARTA
ttd	ttd
FAUZI BOWO	HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Nopember 2010	Pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA	IBUKOTA JAKARTA
ttd	ttd
FADJAR PANJAITAN	JOKO AGUS SETYONO
NIP. 195508261976011001	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA	LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 5	JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 102
	Salinan sesuai dengan aslinya
	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
	PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
	ttd
	SIGIT PRATAMA YUDHA
	NIP 197612062002121009
	NORE PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA :
	(4-96/2024)